

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Teori Pelaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut (Zahrani & Mildawati, 2019) *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang menjelaskan tentang apa saja yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak sebagai wajib pajak dilihat dari sisi psikologis, dengan kata lain teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dalam hal kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan dipengaruhi oleh niat yang ada dalam diri individu. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi teori perilaku terencana seperti yang dijelaskan oleh (Priantama & Alexander, 2022) antara lain:

1. *Behavioral Belief* (Keyakinan Perilaku), yaitu keyakinan mengenai hasil dari perilaku oleh seseorang yang diikuti dengan evaluasi. Evaluasi tersebut mempengaruhi variabel sikap individu. Misalnya, individu mungkin memiliki keyakinan bahwa membayar pajak dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan program sosial, sehingga mereka memiliki sikap positif terhadap perilaku perpajakan.
2. *Normative belief* (Keyakinan Normatif), yaitu keyakinan individu terhadap harapan dari orang-orang terdekat seperti keluarga atau kerabat. Ini melibatkan keyakinan tentang norma-norma sosial, pendapat keluarga, teman, atau pengaruh lingkungan sosial lainnya terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

3. *Control belief* (Keyakinan Kontrol), yaitu mencerminkan keyakinan individu tentang kemampuan mereka untuk melaksanakan perilaku perpajakan. Keyakinan control ini mencakup sejauh mana individu merasa memiliki kendali terhadap tindakan dalam membayar pajak.

2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi telah diperkenalkan oleh Haider pada tahun 1958 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Weiner pada tahun 1974, seperti yang disebutkan pada penelitian sebelumnya (Atarwaman, 2020) teori ini bertujuan untuk menentukan apakah perilaku individu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Dalam konteks perpajakan, faktor internal terjadi ketika individu mengaitkan perilaku perpajakan dengan nilai-nilai moral, kesadaran etis, atau tanggung jawab pribadi. Sebaliknya, atribusi eksternal terjadi ketika perilaku perpajakan dikaitkan dengan faktor-faktor di luar individu, seperti tingkat pajak yang tinggi atau persepsi ketidakadilan dalam sistem perpajakan.

2.1.3 Definisi Pajak

Pajak merupakan suatu sektor yang mendukung perekonomian negara dalam hal keuangan dan sumber pendapatan negara yang berpengaruh atas ekonomi negara, yang di dapatkan dari masyarakat (wajib pajak) dalam membayar iuran berupa kewajibannya dan dipungut negara berdasarkan undang–undang yang berlaku dan bersifat memaksa (Emilia, 2022). Di Indonesia, pajak dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas kepada negara atau pemerintah sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku. Pungutan

ini dapat dilakukan tanpa adanya imbalan langsung dan dana yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara (Maulana, 2020). Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi rakyat kepada negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang dapat ditunjuk langsung dan dalam pemungutannya dapat bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara.

Tujuan dari pajak adalah untuk membiayai kebutuhan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, Pendidikan, layanan Kesehatan, pertahanan, serta program-program sosial lainnya. Selain itu, pajak juga berperan untuk mengatur kegiatan ekonomi, mengendalikan inflasi dan mendorong redistribusi kekayaan.

Terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikenakan, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan lain-lain.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kesadaran merupakan keadaan mengetahui, memahami, dan merasakan. Kesadaran memiliki peran penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Individu yang memiliki kesadaran yang tinggi cenderung lebih patuh dan mematuhi aturan yang berlaku dalam hal pembayaran pajak.

Menurut (Arviana & Indrajati, 2019) Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan dimana sadar atas kewajiban pajak, pemahaman dan pelaksanaan undang-undang perpajakan secara akurat dan sukarela. Sedangkan menurut (Kristanti, 2021) Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak

mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. (Atarwaman, 2020) menjelaskan bahwa ada dua aspek kesadaran dalam membayar pajak:

1. Kesadaran akan pentingnya pajak sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara.
2. Kesadaran bahwa menunda pembayaran pajak atau mengurangi beban pajak secara tidak benar akan sangat merugikan negara.

2.1.5 Pemahaman Pajak

Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam memperoleh pengetahuan atau mengetahui suatu konsep secara mendalam. Sedangkan pemahaman pajak mengacu pada pengetahuan dan pemahaman tentang sistem perpajakan di suatu negara. Ini melibatkan proses di mana wajib pajak memperoleh pemahaman dan kesadaran tentang aturan, undang-undang dan prosedur perpajakan, serta mengaplikasikannya dalam melaksanakan aktivitas perpajakan, termasuk perhitungan, pembayaran pajak dan pelaporan SPT tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Tarigan, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (N. M. Siregar & Damanik, 2022), menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan, undang-undang, peraturan, dan prosedur terkait, cenderung lebih patuh dan mematuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Sebaliknya, jika individu yang memiliki pemahaman yang rendah cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah pula.

Untuk mencapai pemahaman yang baik mengenai pajak, diperlukan studi pendidikan, pengalaman, dan penerapan praktis dalam hal-hal yang terkait dengan perpajakan. Dalam beberapa situasi, wajib pajak juga mungkin membutuhkan konsultan perpajakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan mendapatkan nasihat yang tepat mengenai masalah perpajakan yang rumit (Pradnyana & Prena, 2019).

2.1.6 Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah tindakan yang diberikan sebagai konsekuensi bagi seseorang yang melanggar peraturan. Menurut (Zahrani & Mildawati, 2019) sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan dapat diartikan sebagai tindakan memaksa yang bertujuan untuk menegakkan norma dan hukum (Siregar & Amin, 2023). Sedangkan menurut (Atarwaman, 2020) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan adalah bentuk perlindungan untuk memastikan bahwa aturan-aturan perpajakan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) diikuti dan ditaati. Dengan kata lain, sanksi perpajakan berfungsi sebagai upaya pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan. Tujuan utama sanksi perpajakan untuk mendorong kepatuhan dan pembayaran pajak. denda yang dikenakan wajib pajak jika mereka lalai dalam membayar pajak nya. Sanksi pajak dimaksudkan untuk mencegah wajib pajak melanggar undang-undang perpajakan yang telah ditentukan (Hanifah et al., 2023)

Secara umum, terdapat dua jenis sanksi perpajakan:

1. Sanksi Administratif: Sanksi ini diberikan oleh otoritas perpajakan sebagai akibat dari pelanggaran administratif terhadap ketentuan perpajakan. Sanksi administratif dapat berupa denda, penalti, atau bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau pelanggaran lainnya.
2. Sanksi Pidana: Sanksi ini diberikan dalam bentuk tindakan hukum pidana terhadap pelanggaran serius terhadap hukum perpajakan. Sanksi pidana dapat melibatkan penyelidikan, pengadilan, dan, jika terbukti bersalah, dapat berupa denda yang lebih berat atau hukuman penjara.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Pebrina & Hidayatulloh, 2020) Kepatuhan wajib pajak mengacu pada tingkat ketaatan dan patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan prosedur perpajakan yang sah. Kepatuhan wajib pajak memegang peranan yang signifikan dalam mencapai target penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak. Sebaliknya, jika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah, penerimaan pajak akan terpengaruh negatif (Antika et al., 2021). Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya pemahaman mengenai pajak serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak yang masih rendah.

Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan kepatuhan sebagai sikap tunduk atau patuh pada ajaran atau suatu aturan. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban serta

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan wajib pajak yang patuh (Hanifah et al., 2023).

Menurut (Mimi & Mulyani, 2022) Kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan formal dan material. Jika seorang wajib pajak melakukan pendaftaran sendiri untuk memperoleh NPWP, menghitung pajak yang harus dibayarkan, dan membayarnya sesuai dengan peraturan perpajakan, serta mengirimkan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan, maka WP tersebut sudah memenuhi kepatuhan pajak secara formal. Namun, pemenuhan kepatuhan formal saja tidak cukup, WP juga harus memenuhi kepatuhan material. Kepatuhan material mencerminkan kondisi dimana wajib pajak secara substansial melaksanakan semua ketentuan materi pajak, seperti menghitung dan menyetor pajak dengan akurat, serta mengisi SPT dengan benar dan lengkap sesuai dengan aturan pajak yang berlaku, dan melaporkannya sebelum batas waktu tertentu.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
(Ramadhanty & Zulaikha, 2020)	Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1: Pemahaman Perpajakan X2: Kualitas Pelayanan Fiskus X3: Sistem Transparansi X4: Kesadaran Wajib Pajak X5: Sanksi Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Wajib Pajak Kesadaran, dan Sanksi Pajak memiliki berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Sistem Transparansi pajak tidak berpengaruh signifikan.
(Pebrina & Hidayatulloh, 2020)	Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1: Pengaruh Penerapan E-SPT X2: Pemahaman Peraturan Perpajakan X3: Sanksi Perpajakan X4: Kualitas Pelayanan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib Pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak dan kualitas layanan, namun Penerapan E-SPT dan Pemahaman Wajib Pajak Regulasi tidak mempengaruhi Wajib Pajak.
(Cahyani & Noviri, 2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	X1: Tarif Pajak X2: Pemahaman Perpajakan X3: Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.
(Atarwaman, 2020)	Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap	X1: Kesadaran Pajak X2: Sanksi Pajak X3: Kualitas Pelayanan Pajak	Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Sanksi Pajak

	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
(Zahrani & Mildawati, 2019)	Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1: Pemahaman Pajak X2: Pengetahuan Pajak X3: Kualitas Pelayanan Pajak X4: Sanksi Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Pemahaman Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
(Meilita & Pohan, 2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Kelapa Gading Jakarta	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Sanksi Perpajakan X3: <i>E-Filling</i> Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
(Indah & Nazir, 2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Kualitas Pelayanan Fiskus X3: Sanksi Perpajakan X4: Lingkungan Wajib Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
(Noviyanti & Febrianti, 2021)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Internet, dan Kualitas Pelayanan	X1: Penerapan Sistem E-Filing X2: Pemahaman Perpajakan X3: Kesadaran Wajib Pajak X4: Sanksi Perpajakan X5: Pemahaman Internet	Penerapan sistem e-filing, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pemahaman internet tidak berpengaruh terhadap

	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X6: Kualitas Pelayanan Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
(Emilia, 2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Karyawan Pada PT. Garda Bhakti Nusantara)	X1: Kesadaran Wajib Pajak X2: Pemahaman Pajak X3: Sanksi Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil uji paraduga (hipotesa) menunjukkan ada variabel pengaruh kesadaran wajib pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel pemahaman pajak dan sanksi pajak tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. sementara secara simultan variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak dan sanksi pajak berdampak baik dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
(Hanifah et al., 2023)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1: Pemahaman Perpajakan X2: Sanksi Pajak X3: Pelayanan Fiskus Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil dari riset literatur ini ialah Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa semakin baik pemahaman perpajakan, adanya pengetahuan mengenai sanksi pajak, dan kualitas dari pelayanan fiskus, maka semakin baik pula pelaksanaan dalam kepatuhan wajib pajak tersebut.

2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan pemahaman tentang variabel penelitian, penulis memaparkan kerangka pemikiran yang dijadikan acuan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber : (Ramadhanty & Zulaikha, 2020)

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis Penelitian merupakan titik awal pertanyaan yang mungkin dimiliki peneliti atau hasil sementara dari perumusan masalah. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

- H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
- H2: Pemahaman Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
- H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
- H4: Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak serta Sanksi Perpajakan secara Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.